



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmpmsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpmsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpmsp.kotim.go.id](http://www.dpmpmsp.kotim.go.id)

**SAMPIT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.3/136/IP-PF-1/DPMPSTP/XI/2023

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)**

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **DENNI SINAGA, S.Pd.** Kepala Sekolah **SMP GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS SAMPIT** pada tanggal 13 September 2023, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SMP GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS SAMPIT di Kecamatan Baamang.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421/8333/Set/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SMP GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS SAMPIT di Kecamatan Baamang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;  
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Kepada :  
Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN KARUNIA PELITA HATI**  
Nama Lembaga Pendidikan : **SMP GLOBAL NUSANTARA NASIONAL PLUS SAMPIT**  
Kepala Sekolah : **DENNI SINAGA, S.Pd**  
Penanggung Jawab : **DIWANTONO SINAGA**  
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**  
Jenis Program : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. Tidar Barat Komplek Bumi Mentaya Residence**  
Desa/Kelurahan : **Baamang Barat**  
Kecamatan : **Baamang**  
Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**  
Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN KARUNIA PELITA HATI)**  
No. IMB / PBG : **648.3/242/DPMPSTP/IMB/2018**  
Masa Berlaku Izin : **Selama 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal 15 NOVEMBER 2023**  
**S/D 14 NOVEMBER 2024**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.  
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.  
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.  
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT  
Pada tanggal : 15 November 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**DIANA SETIAWAN, SE, M.AP**  
NIP. 19750604 199603 1 002